

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Nazhir dalam Manajemen Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Pada Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kabupaten Cirebon), dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Manajemen Pengelolaan Wakaf di Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon sangat efektif dengan menggunakan 4 aspek manajemen perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengawasan.
2. Pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir di LWPNU dalam hal efektivitas nazhir dalam pengelolaan wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam rangka mesejahterakan umat belum berjalan secara efektif dikarenakan ada beberapa aset wakaf yang belum lengkap administrasinya dan karena masih kurangnya pemahaman mengenai tugas nazhir seperti yang tercantum pada undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf di Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Faktor pendukung baik secara internal maupun eksternal. *Pertama*, Faktor pendukung internal: dana operasional, fasilitas, perbaikan. *Kedua*, faktor pendukung eksternal: dukungan dari *stakeholder*, dukungan dari kementerian Agama (kemenag), kerjasama antara *memorandum of understanding* (Mou) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Faktor penghambat baik secara internal maupun eksternal. *Pertama*, faktor penghambat internal: kurangnya sumber daya manusia (SDM) nazhir, lemahnya kontrol dalam pengawasan harta wakaf, minimnya sumber dana. *Kedua*, faktor penghambat eksternal: pengurusan legalitas sertifikasi tanah

di tingkat badan pertanahan nasional (BPN), kurangnya tingkat sosialisasi dari lembaga mengenai perwakafan, masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf produktif.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

1. Untuk Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kabupaten Cirebon membenahi sistem kemampuan sumber daya manusia (SDM) nazhir seperti menambah wawasan dan pengetahuan nazhir-nazhir wakaf yang ada seperti diadakannya pelatihan atau mengikuti *workshop*. Dengan hal ini di harapkan nazhir menjadi lebih profesional, amanah, dan tanggung jawab.
2. Untuk Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kabupaten Cirebon harus lebih maksimal dan lebih tegas dalam mengelola harta wakaf untuk mengurangi kendala dalam proses pengelolaan harta wakaf yang sedang dijalani.
3. Untuk pemerintah seharusnya sedikit adanya campur tangan mengenai anggaran dari pemerintah daerah sehingga harta wakaf dapat dikelola dengan baik.